

LIMITASI HAK LINTAS DAMAI BAGI KAPAL ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA MELALUI ANALISIS HAK BERDAULAT DAN LEGALITAS PERAMPASAN ASET MV RUN ZENG 03

Syaftiara Alissa Dwitami¹, Muhammad Devario Javier², Salsya Safira Audyta³
syaftiaraalissa@gmail.com¹, devario0705@gmail.com², salsyasafira99@gmail.com³
Universitas Bengkulu

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan wilayah laut Indonesia, khususnya di Laut Arafura yang sering menjadi sasaran praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing oleh kapal asing. Kasus penangkapan kapal MV Run Zeng 03 menunjukkan kompleksitas kejahatan maritim yang melibatkan aktivitas penangkapan ikan ilegal dan manipulasi identitas kapal (stateless vessel). Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas penegakan hukum Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan prinsip sovereign rights serta menilai batasan hak lintas damai kapal asing menurut UNCLOS 1982. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Indonesia, seperti pengejaran seketika (hot pursuit) dan perampasan aset kapal untuk dijadikan Kapal Pengawas Negara, sah menurut Pasal 56 dan Pasal 73 UNCLOS 1982. Hak lintas damai tidak berlaku bagi kapal yang melakukan aktivitas ilegal atau tidak memiliki identitas kebangsaan yang jelas. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan asset recovery penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia di laut.

Kata Kunci: IUU Fishing, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), UNCLOS 1982.

Abstract

This study is based on the importance of protecting Indonesia's maritime territory, particularly in the Arafura Sea, which is often targeted by foreign vessels engaged in Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing practices. The case of the MV Run Zeng 03 shows the complexity of maritime crime involving illegal fishing and vessel identity manipulation (stateless vessels). This study aims to analyze the legality of Indonesian law enforcement in the Exclusive Economic Zone (EEZ) based on the principle of sovereignty and to assess the limits of foreign vessels' rights of innocent passage according to UNCLOS 1982. The method used is normative legal research with a legislative, case, and conceptual approach through the analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study show that Indonesia's actions, such as hot pursuit and seizure of ship assets to be used as State Surveillance Ships, are legal according to Articles 56 and 73 of UNCLOS 1982. The right of innocent passage does not apply to ships that engage in illegal activities or do not have a clear national identity. This study confirms that asset recovery policies are important for strengthening Indonesia's economic sovereignty at sea.

Keywords: IUU Fishing, Exclusive Economic Zone (EEZ), UNCLOS 1982.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi luas wilayah laut yang mencapai dua per tiga dari total luas teritorialnya, di mana Laut Arafura menjadi salah satu zona paling strategis dalam konstelasi maritim nasional. Secara geografis dan ekologis, Laut Arafura yang ditetapkan sebagai Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 merupakan primadona bagi sektor perikanan karena memiliki produktivitas biomassa yang sangat tinggi. Namun, kekayaan sumber daya alam hayati ini secara simultan menjadi magnet bagi praktik eksploitasi ilegal yang masif. Urgensi

perlindungan wilayah ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan manifestasi dari pemenuhan kedaulatan negara dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir di beranda depan Nusantara.

Dalam perspektif hukum laut internasional, kewenangan Indonesia atas wilayah ini berpijak pada instrumen United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Berdasarkan Pasal 56 UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹ Hak ini memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk menegakkan regulasi domestiknya terhadap pihak asing yang mencoba mengintervensi yurisdiksi ekonomi negara.² Namun, implementasi hak berdaulat ini sering kali berbenturan dengan klaim kebebasan navigasi kapal asing, yang menuntut adanya batas yang jelas antara hak ekonomi negara pantai dan hak pelayaran negara bendera.

Fenomena kejahatan di sektor maritim telah mengalami metamorfosis dari sekadar pelanggaran administratif perikanan menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisir (transnational organized crime). Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dewasa ini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan tindak pidana lainnya.³

Kejahatan ini tidak hanya merusak ekosistem laut secara permanen, tetapi juga merongrong wibawa hukum internasional di wilayah perairan yang bersifat high seas maupun ZEE.⁴

Aspek yang paling krusial dalam dinamika kejahatan maritim kontemporer adalah munculnya dimensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sistemik. Praktik perbudakan modern atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di atas kapal perikanan asing menjadi realitas kelam yang mencoreng kemanusiaan.⁵ Hal ini diperburuk dengan taktik flag hopping atau pemalsuan identitas kapal di laut lepas guna menghindari deteksi dan yurisdiksi negara pantai. Kapal-kapal ini sering kali beroperasi tanpa kebangsaan yang jelas atau menggunakan bendera kemudahan, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum dan pertanggungjawaban negara bendera

Kasus penangkapan MV Run Zeng 03 di perairan Indonesia menjadi studi kasus yang merepresentasikan kompleksitas tersebut. Kapal berbendera Rusia ini (meski dalam perkembangannya ditemukan ketidakjelasan status kebangsaan yang murni) terdeteksi melakukan pelanggaran masif mulai dari IUU Fishing hingga dugaan eksploitasi ABK.⁶ Penangkapan kapal dengan tonase besar ini melalui proses pengejaran yang panjang menunjukkan tantangan teknis dan yuridis yang dihadapi otoritas Indonesia. Kasus ini menjadi unik karena status identitas kapal yang manipulatif mengharuskan Indonesia bertindak tidak hanya sebagai negara pantai, tetapi juga sebagai garda depan penegak keamanan maritim global.

Permasalahan hukum muncul ketika pelaku kejahatan maritim mencoba berlindung di balik rezim hak lintas damai sebagaimana diatur dalam Pasal 17 hingga Pasal 19 UNCLOS 1982. Terdapat tendensi di mana kapal-kapal ilegal berargumen bahwa keberadaan mereka di perairan negara lain hanyalah lintasan navigasi yang bersifat kontinu, cepat, dan tidak terputus. Namun demikian, doktrin hukum laut secara tegas menyatakan bahwa hak lintas damai gugur apabila sebuah kapal melakukan aktivitas yang merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai.⁷ Di sinilah letak limitasi yang harus ditegaskan agar rezim lintas damai tidak disalahgunakan sebagai "perisai" bagi aktivitas kriminal.

Lebih lanjut, terdapat pertentangan atau legal gap dalam interpretasi Pasal 73 UNCLOS 1982 mengenai penegakan hukum di ZEE. Di satu sisi, UNCLOS mewajibkan pelepasan segera terhadap kapal dan awaknya setelah pembayaran uang jaminan yang layak. Di sisi lain, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menerapkan kebijakan perampasan aset untuk kepentingan negara.⁸ Pertentangan ini menuntut analisis mendalam

mengenai sejauh mana hukum nasional dapat menyimpangi ketentuan "uang jaminan" demi memberikan efek jera yang proporsional terhadap kejahatan maritim luar biasa.

Transformasi kebijakan sanksi di Indonesia, yang semula menitikberatkan pada penenggelaman kapal menjadi perampasan aset untuk pemanfaatan negara, terlihat jelas dalam nasib MV Run Zeng 03. Keputusan pengadilan untuk merampas kapal tersebut dan menyerahkannya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dijadikan Kapal Pengawas (KP) Paus 02 merupakan langkah progresif. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan sarana prasarana pengawasan laut tanpa membebani APBN secara berlebih. Namun, langkah baru ini perlu dikaji legalitasnya agar memiliki basis argumen yang kokoh jika sewaktu-waktu ditinjau kembali di forum internasional.

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis untuk membedah batasan perlindungan hukum bagi kapal yang tidak memiliki identitas jelas atau terlibat dalam kejahatan lintas negara. Penulis berupaya untuk meninjau kembali konsep hak berdaulat dan lintas damai dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memberikan kejelasan yuridis mengenai legalitas perampasan aset asing sebagai instrumen kedaulatan ekonomi, sekaligus menegaskan bahwa laut Indonesia bukanlah ruang hampa hukum.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni sebuah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif melalui pengkajian kaidah, norma, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna memperoleh analisis yang komprehensif, penulis menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi maritim internasional dan nasional, pendekatan kasus guna membedah fakta yuridis dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2868 K/Pid.Sus/2025 terkait MV Run Zeng 03, serta pendekatan konseptual untuk membangun argumentasi berdasarkan doktrin hak berdaulat dan limitasi hak navigasi. Sumber bahan hukum diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer yang bersifat otoritatif seperti UNCLOS 1982 dan UU Perikanan, serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur akademik, buku teks hukum laut, dan jurnal ilmiah bereputasi. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi pustaka dengan penelusuran dokumen hukum dan basis data digital, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif dan analitis. Proses ini bertujuan untuk menguraikan fakta hukum secara sistematis, melakukan interpretasi, serta konstruksi hukum untuk menjawab permasalahan mengenai legalitas perampasan aset asing dan batasan hak lintas damai kapal ilegal, sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis dan objektif mengenai penguatan yurisdiksi maritim Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas penegakan hukum terhadap MV Run Zeng 03 di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ditinjau dari ketentuan Sovereign Rights dalam UNCLOS 1982

Eksistensi yuridis Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara fundamental tidak merujuk pada kedaulatan penuh, melainkan pada hak berdaulat (*sovereign rights*) yang bersifat fungsional dan terbatas pada tujuan ekonomi. Pasal 56 ayat (1) huruf a UNCLOS 1982 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, serta pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non-hayati.¹¹ Hak berdaulat ini bersifat eksklusif, yang berarti tidak ada negara lain yang boleh melakukan aktivitas ekonomi tanpa izin resmi dari negara pantai. Dalam konteks MV Run Zeng 03, legalitas penegakan hukum bermula dari pelanggaran terhadap hak eksklusif Indonesia dalam mengelola sumber daya perikanan di Wilayah

Pengelolaan Perikanan (WPP) 718. Hak ini memberikan mandat kepada otoritas Indonesia untuk memberlakukan seluruh perangkat peraturan perundang-undangan nasionalnya terhadap kapal asing yang mencoba melakukan intervensi ekonomi secara ilegal.

Implementasi dari hak berdaulat tersebut mewujudkan dalam kewenangan penegakan hukum yang secara spesifik diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982. Ketentuan ini memberikan "gigi" bagi negara pantai untuk mengambil tindakan tegas yang diperlukan, termasuk menaiki kapal, melakukan pemeriksaan, melakukan penangkapan, dan membawa kasus tersebut ke proses peradilan.¹² Secara teoritis, yurisdiksi ini disebut sebagai yurisdiksi eksekutif, di mana negara pantai memiliki otoritas untuk memaksakan kepatuhan terhadap hukum domestiknya di wilayah laut yang berada di luar laut teritorialnya. Legalitas tindakan Kapal Pengawas Orca terhadap MV Run Zeng 03 sah secara internasional karena didasarkan pada bukti awal adanya aktivitas penangkapan ikan yang masuk dalam kategori yurisdiksi ekonomi negara pantai, sehingga pengejaran tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan navigasi di laut lepas.

Lebih jauh, legalitas penangkapan MV Run Zeng 03 diperkuat melalui mekanisme Hot Pursuit atau Hak Pengejaran Seketika yang diatur secara ketat dalam Pasal 111 UNCLOS 1982. Pengejaran dianggap sah apabila dimulai saat otoritas negara pantai memiliki alasan kuat bahwa kapal asing telah melanggar peraturan di wilayah perairan yurisdiksinya.¹³ Dalam kasus MV Run Zeng 03, pengejaran dimulai dari titik di mana radar menunjukkan aktivitas ilegal di dalam ZEE Indonesia. Sesuai prosedur, pengejaran dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus hingga kapal tersebut berhasil dihentikan. Meskipun posisi fisik kapal saat berhasil dikuasai berada di luar batas ZEE, legalitas penangkapan tetap dianggap sah selama tidak ada jeda dalam pengejaran tersebut, yang dalam praktik maritim sering disebut sebagai perluasan yurisdiksi penegakan hukum melintasi batas-batas maritim demi keadilan.

Secara domestik, legalitas ini ditransformasikan melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mewajibkan setiap pelaku usaha perikanan di WPPNRI untuk memiliki surat izin yang sah (SIPI). Pelanggaran yang dilakukan oleh MV Run Zeng 03 bukan hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga aspek pidana berat karena melibatkan penggunaan alat tangkap terlarang dan aktivitas tanpa izin yang sistematis. ¹⁴ Konsep sovereign rights memberikan diskresi kepada pengadilan Indonesia untuk menetapkan sanksi yang proporsional guna melindungi kepentingan ekonomi nasional. Hal ini menegaskan bahwa yurisdiksi pidana Indonesia tetap berlaku secara ekstrateritorial di wilayah ZEE selama objek hukumnya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut yang menjadi hak eksklusif negara kepulauan.

Penting untuk mencatat bahwa dalam rezim ZEE, negara pantai wajib memberikan penghormatan terhadap hak-hak dan kewajiban negara lain berdasarkan Pasal 58 UNCLOS 1982. Namun, kebebasan navigasi yang dinikmati oleh kapal asing tidak memberikan imunitas bagi kapal tersebut untuk melakukan aktivitas yang bersifat ekstraktif secara ilegal.¹⁵ MV Run Zeng 03, melalui tindakannya, telah mengubah status hukum lintasannya dari pelayaran navigasi murni menjadi aktivitas eksploitasi yang merusak. Secara yuridis, terdapat prinsip bahwa hak negara pantai untuk melindungi sumber daya lautnya mengesampingkan kebebasan navigasi kapal asing apabila kapal tersebut terbukti melakukan kejahatan perikanan. Oleh karena itu, yurisdiksi penegakan hukum Indonesia tidak dapat diganggu gugat oleh negara bendera karena tindakan tersebut merupakan respons terhadap pelanggaran hak berdaulat yang sah.

Konvergensi antara Pasal 56 dan Pasal 73 UNCLOS 1982 menciptakan landasan yurisprudensi bagi hakim dalam memutus perkara MV Run Zeng 03 secara komprehensif. Pengadilan tidak hanya melihat pada kerugian material yang dialami negara, tetapi juga pada aspek kedaulatan ekonomi dan keamanan maritim. ¹⁶ Penegakan hukum dalam kasus ini menjadi preseden penting bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa ZEE bukanlah

ruang hukum yang hampa, melainkan wilayah di mana aturan hukum nasional tetap memiliki daya ikat yang kuat. Melalui analisis sovereign rights, maka seluruh rangkaian operasional, mulai dari deteksi hingga eksekusi putusan, adalah bentuk pertahanan terhadap kekayaan bangsa yang diakui secara universal oleh komunitas internasional.

Dalam dimensi penegakan hukum maritim, legalitas tindakan terhadap MV Run Zeng 03 juga mencakup kewenangan untuk menggunakan kekuatan yang proporsional apabila kapal tersebut melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri dari proses pemeriksaan.¹⁷ Hal ini sering terjadi dalam kasus kapal asing bertonase besar yang mengabaikan instruksi petugas pengejar. Dalam perspektif hukum laut, selama kapal pengawas negara pantai memberikan sinyal visual atau audio yang jelas untuk berhenti, maka segala tindakan untuk menghentikan kapal tersebut termasuk melakukan manuver penghadangan dianggap sebagai bagian integral dari penegakan yurisdiksi yang sah. Legalitas ini krusial untuk memastikan bahwa hak berdaulat tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi memiliki mekanisme pemaksaan yang efektif di lapangan.

Terakhir, legalitas penegakan hukum ini diakhiri dengan proses adjudikasi di pengadilan domestik yang harus menghormati standar due process of law. Meskipun Indonesia memiliki hak berdaulat, UNCLOS memberikan batasan agar sanksi yang diberikan tidak melibatkan hukuman penjara bagi nakhoda asing di ZEE, kecuali terdapat perjanjian bilateral khusus antara kedua negara.¹⁸ Namun, sanksi berupa denda yang sangat besar serta perampasan kapal untuk negara merupakan instrumen hukum yang sah dan tidak melanggar ketentuan internasional. Melalui mekanisme perampasan aset, Indonesia menjalankan hak berdaulatnya secara cerdas, yakni dengan tidak hanya menghentikan pelanggaran, tetapi juga mengonversi sarana kejahatan menjadi aset pengawasan negara guna mencegah pelanggaran di masa depan.

Rezim hak lintas damai dalam UNCLOS 1982 memberikan perlindungan hukum terhadap kapal yang tidak berbendera atau melakukan aktivitas ilegal di wilayah perairan negara lain

Rezim hak lintas damai merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum laut internasional yang dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan navigasi global dengan kepentingan keamanan negara pantai. Berdasarkan Pasal 17 UNCLOS 1982, kapal dari semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial.¹⁹ Namun, penting untuk dipahami secara doktrinal bahwa hak ini bukanlah hak absolut tanpa syarat, melainkan hak yang melekat pada status kebangsaan sebuah kapal. Hak navigasi internasional ini diberikan kepada kapal yang memiliki identitas yang jelas melalui pengibaran bendera negara tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum internasional. Dalam kasus MV Run Zeng 03, ketidakjelasan status kebangsaan atau adanya indikasi identitas ganda secara yuridis menggugurkan klaim perlindungan di bawah rezim lintas damai, karena kepatuhan terhadap aturan kebangsaan kapal merupakan prasyarat mutlak untuk menikmati hak-hak navigasi internasional.²⁰

Definisi "damai" dalam konteks lintas laut diatur secara limitatif dan negatif dalam Pasal 19 UNCLOS 1982. Suatu lintasan dianggap damai sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai.²¹ Secara spesifik, Pasal 19 ayat (2) huruf i menyebutkan bahwa segala aktivitas perikanan dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar sifat damai dari suatu lintasan.²² Oleh karena itu, ketika MV Run Zeng 03 melakukan aktivitas IUU Fishing di perairan Indonesia, status lintasannya secara otomatis bertransformasi dari innocent passage menjadi non-innocent passage. Konsekuensi hukum paling radikal dari transformasi status ini adalah hilangnya imunitas pelayaran, yang memberikan kewenangan penuh kepada Indonesia untuk melakukan tindakan koersif berupa penghentian, pemeriksaan, hingga penangkapan tanpa dianggap melanggar hukum internasional.

Terkait dengan fenomena kapal tanpa kebangsaan, UNCLOS 1982 melalui Pasal 92

dan Pasal 110 memberikan kerangka hukum yang sangat tegas bagi aparat penegak hukum maritim. Kapal yang berlayar tanpa bendera, atau yang menggunakan lebih dari satu bendera secara bergantian demi kemudahan, kehilangan hak untuk menuntut perlindungan diplomatik dari negara mana pun.²³ Dalam doktrin hukum laut, kapal tanpa kebangsaan sering disebut sebagai entitas yang berada di luar perlindungan konvensi internasional. Hal ini memberikan hak kunjungan yang lebih luas bagi kapal pemerintah Indonesia (PSDKP) untuk menaiki dan memeriksa kapal tersebut di ZEE maupun laut lepas jika dicurigai tidak memiliki kebangsaan.²⁴ Penindakan tegas terhadap MV Run Zeng 03 yang memanipulasi identitas bendera adalah langkah hukum yang sah untuk memberantas praktik anarki di laut yang mengancam stabilitas tata kelola maritim.

Lebih lanjut, Pasal 25 UNCLOS 1982 memberikan mandat perlindungan bagi negara pantai untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah lintas yang tidak damai di wilayahnya.²⁵ Penegakan hukum terhadap MV Run Zeng 03 tidak hanya didasarkan pada tindakan pencurian ikannya, tetapi juga pada kegagalan kapal tersebut dalam memenuhi persyaratan administratif berupa hubungan nyata antara kapal dengan negara bendera. Tanpa adanya genuine link, negara bendera tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan dan kontrolnya, sehingga kapal tersebut kehilangan legitimasi untuk menolak yurisdiksi penegakan hukum negara pantai. ²⁶ Dalam hal ini, Indonesia bertindak sebagai penegak norma internasional yang memastikan bahwa setiap kapal yang melintas di wilayah yurisdiksinya harus mematuhi standar identifikasi dan aktivitas yang telah disepakati secara global.

Dalam perspektif yurisprudensi internasional, status kapal yang terlibat dalam kejahatan lintas negara yang berat (seperti TPPO dan IUU Fishing masif) sering kali dianggap telah melakukan "Penyalahgunaan Hak" (Abuse of Rights).²⁷ Prinsip hukum umum menyatakan bahwa seseorang atau entitas tidak boleh menggunakan haknya (dalam hal ini hak lintas navigasi) untuk merugikan pihak lain atau melanggar hukum secara sengaja. Ketika MV Run Zeng 03 mengabaikan kewajibannya internasionalnya untuk menghormati hukum perikanan dan HAM negara pantai, maka perlindungan hukum yang diberikan oleh UNCLOS 1982 melalui rezim lintas damai secara otomatis gugur demi hukum. Dalam vonis perampasan MV Run Zeng 03, pengadilan secara implisit menegaskan bahwa perlindungan navigasi tidak boleh melampaui kepentingan mendesak dalam menjaga kedaulatan sumber daya dan kemanusiaan.²⁸

Keabsahan limitasi hak lintas damai ini juga diperkuat dengan adanya keterkaitan antara aktivitas ilegal dan ancaman terhadap ketertiban umum negara pantai. Aktivitas MV Run Zeng 03 yang melibatkan eksploitasi ABK asal Indonesia menciptakan gangguan terhadap tatanan sosial dan hukum di dalam negeri, yang memenuhi unsur "merugikan ketertiban negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UNCLOS.²⁹ Oleh karena itu, tindakan Indonesia tidak dapat dipandang sebagai tindakan unilateral yang sewenang-wenang, melainkan sebagai respons defensif yang sah terhadap ancaman multisektoral yang dibawa oleh kapal tersebut. Pembatasan hak navigasi bagi pelaku kriminal maritim adalah bentuk penegakan keadilan maritim yang memastikan bahwa laut digunakan hanya untuk tujuan-tujuan yang damai dan bermanfaat.

Selain itu, perlu ditekankan bahwa status MV Run Zeng 03 sebagai kapal asing tidak memberikannya imunitas mutlak jika kapal tersebut terbukti digunakan sebagai sarana tindak pidana serius. Hukum internasional mengakui yurisdiksi universal atau yurisdiksi negara pantai untuk menindak kapal-kapal yang terlibat dalam praktik-praktik yang dilarang secara universal, seperti perbudakan dan perikanan ilegal yang merusak. ³⁰ Dengan demikian, argumentasi mengenai "hak pelayaran" menjadi tidak relevan ketika kapal tersebut telah berubah fungsi menjadi instrumen kejahatan lintas negara. Penahanan dan perampasan kapal oleh pemerintah Indonesia merupakan bentuk eksekusi hukum yang bertujuan untuk meniadakan sarana kejahatan tersebut agar tidak dapat digunakan kembali

di wilayah perairan mana pun.

Terakhir, penegasan mengenai limitasi hak lintas damai ini bertujuan untuk memperkuat integritas hukum maritim global di masa depan. Jika kapal seperti MV Run Zeng 03 tetap diberikan perlindungan lintas damai meskipun identitasnya manipulatif dan aktivitasnya ilegal, maka akan tercipta moral hazard yang melegitimasi anarki di laut. 31 Kesuksesan Indonesia dalam memproses hukum kasus ini dan mengonversi aset kejahatan menjadi aset pengawas (KP Paus 02) menjadi preseden internasional yang menunjukkan bahwa negara kepulauan memiliki daya tawar hukum yang kuat. Melalui analisis ini, terlihat jelas bahwa UNCLOS 1982 memberikan ruang yang cukup bagi negara pantai untuk bertindak tegas tanpa harus melanggar prinsip-prinsip navigasi pelayaran yang jujur.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap MV Run Zeng 03 merupakan manifestasi sah dari penerapan Hak Berdaulat (Sovereign Rights) Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang selaras dengan Pasal 56 dan Pasal 73 UNCLOS 1982, di mana tindakan koersif berupa perampasan aset asing menjadi milik negara terbukti memiliki legalitas kuat sebagai instrumen penegakan hukum perikanan nasional. Temuan utama menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui rezim Hak Lintas Damai secara otomatis gugur bagi kapal yang melakukan aktivitas ilegal (IUU Fishing) serta kapal yang tidak memiliki identitas kebangsaan yang jelas, sehingga klaim kebebasan navigasi tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari yurisdiksi eksekutif negara pantai. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada penguatan doktrin limitasi hak navigasi dalam hukum laut internasional, sementara secara praktis memberikan legitimasi bagi kebijakan asset recovery pemerintah Indonesia untuk mengonversi sarana kejahatan menjadi aset pengawas negara guna menciptakan efek jera yang optimal. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus aspek yuridis normatif yang belum menyentuh dinamika diplomasi bilateral antara negara pantai dan negara bendera kapal secara mendalam, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi perspektif hubungan internasional guna mempertegas posisi tawar kedaulatan maritim Indonesia di forum global.
2. Berdasarkan analisis terhadap rezim hukum laut internasional, penelitian ini menyimpulkan bahwa hak lintas damai sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 bukanlah hak mutlak, melainkan hak bersyarat yang perlindungannya secara otomatis gugur bagi kapal yang melakukan aktivitas ilegal maupun kapal yang tidak memiliki kebangsaan yang jelas. Temuan dalam kasus MV Run Zeng 03 membuktikan bahwa aktivitas perikanan ilegal (IUU Fishing) merupakan pelanggaran nyata terhadap kriteria "damai" dalam Pasal 19 ayat (2) huruf i UNCLOS, yang mengubah status yuridis kapal dari subjek yang dilindungi menjadi subjek yang dapat dikenakan tindakan koersif oleh negara pantai. Implikasi teoretis dari temuan ini mempertegas doktrin bahwa status kebangsaan kapal adalah prasyarat utama akses hukum internasional, sementara secara praktis, kegagalan MV Run Zeng 03 dalam menunjukkan genuine link memberikan legitimasi penuh bagi Indonesia untuk meniadakan imunitas navigasinya. Kontribusi penelitian ini memperkuat argumen bahwa limitasi hak navigasi adalah instrumen krusial untuk mencegah penyalahgunaan hak di laut. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang berpusat pada yurisdiksi negara pantai, sehingga diperlukan kajian lanjutan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS) apabila terdapat klaim balik dari negara bendera terhadap tindakan perampasan aset tersebut guna memperdalam perlindungan kedaulatan maritim secara litigasi global.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agoes, Etty R. Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing Melalui Perairan Indonesia. Bandung: Abardin, 1991.
- Ariadno, Melda Kamil. Hukum Internasional: Hukum yang Hidup. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Arsana, I Made Andi. Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Churchill, Robin R., and A. V. Lowe. The Law of the Sea. Manchester: Manchester University Press, 1999.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum Laut Internasional. Jakarta: Binacipta, 2003.
- Mauna, Boer. Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni, 2005.
- Purwaka, Tommy Hendra. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2014.
- Rao, S. Rama. Legal Regime of the Exclusive Economic Zone. New Delhi: Deep & Deep Publications, 2010.
- Sodik, Dikdik Mohamad. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Jurnal

- Food and Agriculture Organization (FAO). International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Rome: FAO, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

- United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea. Montego Bay, 10 December 1982.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Putusan Pengadilan

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Kasasi Nomor 2868 K/Pid.Sus/2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia vs. Wang Jengjun.